



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
LEMBAR DISPOSISI REKTOR

Indeks	: 0398	Tanggal Terima Surat:	29-Jun-20
Nomor	: 50396/A3/KP/2020		
Tanggal	: 16-Jun-20		
Perihal	: Penyampaian Keputusan Mendikbud		
Asal/Pengirim	: Dyah Ismayanti		
Instansi	: Ka. Biro SDM-Kemendikbud	Catatan:	
Sifat	:		

DITERUSKAN KEPADA:

<input checked="" type="checkbox"/> Wadep I, II, III, IV <input type="checkbox"/> Staf Ahli WR I, II, III, IV	<input checked="" type="checkbox"/> Dekan FKIP <input type="checkbox"/> Wadep I, II, III <input type="checkbox"/> Kajur. Kaprodi	<input checked="" type="checkbox"/> Ka. LPPMP <input type="checkbox"/> Ka. P2M2 <input type="checkbox"/> Ka. Pusjian <input type="checkbox"/> Ka. UPT-TIK <input type="checkbox"/> Ka. Puslaba <input type="checkbox"/> Ka. PBB <input type="checkbox"/> Ka. PPMLN <input type="checkbox"/> Ka. PPMP <input checked="" type="checkbox"/> Ka. BKUK <input type="checkbox"/> Ka. UPBJ <input type="checkbox"/> Kabag. URT <input type="checkbox"/> Kabag. Keuangan <input type="checkbox"/> Kabag. HKK <input type="checkbox"/> P.J. Poliklinik	<input checked="" type="checkbox"/> Ka. BAKP <input type="checkbox"/> Kabag Registrasi <input type="checkbox"/> Kabag. Kelulusan <input type="checkbox"/> Kabag. Perencanaan <input type="checkbox"/> Ka. SPI <input type="checkbox"/> Ka. UPT Perpust. <input checked="" type="checkbox"/> Ka. UPT-PP <input type="checkbox"/> Ka. BPPU <input type="checkbox"/> Ka. Unit Kearsipan <input type="checkbox"/> Ka. Karunika <input type="checkbox"/> Ka. UPBJJ <input type="checkbox"/> YPII	<input type="checkbox"/> Tim Kerja 1. Bahan Ajar 2. Bangunan Gedung 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/ICT 5. Pengiriman Barang 6. Kendaraan Dinas 7. Pemelih. Bang-Ling 8. Peralatan Kantor 9. Pemelih. Kesehatan 10. Manajemen ISO 11. Manaj. Konsumsi <input type="checkbox"/> Staf Ahli Rektor <input type="checkbox"/> Sekretaris Rektor
--	--	--	--	--

DISPOSISI

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk dimaklumi/sebagai info	<input type="checkbox"/> Jawab langsung	<input type="checkbox"/> Catat dan file
<input type="checkbox"/> Pelajari dan tanggapi	<input type="checkbox"/> Harap wakili saya	<input type="checkbox"/> Agendakan
<input type="checkbox"/> Siapkan draft jawaban untuk ttd Rektor	<input type="checkbox"/> Laksanakan /Proses /Gunakan	<input type="checkbox"/>

Catatan:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 50396/A3/KP/2020
Lampiran : satu set
Hal : Penyampaian Keputusan Mendikbud

16 Juni 2020

✓ Yth. Rektor Universitas Terbuka
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50286/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka periode 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2021, dengan peruntukan untuk yang bersangkutan dan unit terkait sesuai tembusan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

Tembusan:
plt. Dirjen Dikti Kemendikbud



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50286/MPK/RHS/KP/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PADA UNIVERSITAS TERBUKA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 telah ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pergantian Anggota Dewan Pengawas sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-67/MK.5/2020 tanggal 15 Mei 2020, perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
- KESATU : Memberhentikan:
1. Ainun Na'im dari unsur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Rina Robiati dari unsur Kementerian Keuangan
3. Patdono Suwignjo dari unsur Tenaga Ahli
sebagai Anggota Dewan Pengawas periode 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2021 pada Universitas Terbuka disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat:
1. Ainun Na'im dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. *Ex-Officio* Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dari unsur Kementerian Keuangan
3. Patdono Suwignjo dari unsur Tenaga Ahli
sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka meneruskan sisa masa jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Universitas Terbuka dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran Universitas Terbuka.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADLEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud
4. plt. Dirjen Dikti Kemendikbud
- ✓ 5. Rektor Universitas Terbuka
6. Kepala Biro SDM Kemendikbud